




Laporan Manajemen Risiko *Tribulan II*

TAHUN 2023



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217

Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko.

Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Oleh sebab itu Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu melakukan manajemen risiko, sehingga diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2023

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Kapabilitas APIP, tentunya memiliki risiko sebagaimana berikut:

1. Turunnya Level Kapabilitas APIP
2. Kompetensi APIP belum maksimal

Untuk pencapaian indikator kinerja operasional, terdapat beberapa risiko sebagaimana berikut:

1. Laporan Kegiatan tidak tepat waktu
2. Perubahan jadwal dalam melakukan pengawasan
3. Pengawasan tidak sesuai dengan SOP dan melanggar kode etik
4. Adanya rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh auditee
5. Penyajian data hasil pengawasan tidak up-to-date
6. APIP Menerima gratifikasi
7. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat
8. Penyusunan Rencana Kebijakan Pengawasan tidak tepat waktu
9. Target Kegiatan tidak tercapai
10. Kebijakan (Produk hukum : Perbup, SK, SOP) yang diajukan tidak Terbit
11. Pelaporan terhadap kegiatan belum dilakukan secara lengkap dan menyeluruh
12. Penyusunan jadwal kegiatan tidak tepat
13. Terdapat belanja kegiatan yang tidak terlaksana
14. Realisasi kegiatan tidak sesuai Target
15. Laporan kegiatan terlambat

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis dan indikator kinerja operasional Inspektorat Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir pada Form 9 (**Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**) di bawah ini.

FORM 9.
FORMULIR KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNLAN II TAHUN 2023

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Risiko Strategis Inspektorat:					
1.	Penunjukan Operator aplikasi	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan implementasi penggunaan aplikasi	Inspektur dan Irban Ivestigasi	Juni 2023	27 Juni 2023	Surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Lamongan, tanggal 27 Juni 2023, Nomor: 700/415/413.201/2023, perihal Laporan Atas Hasil Self Assesment (SA) Kapabilitas APiP pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Per Juni 2023
2.	Penilaian mandiri Kapabilitas APiP dan Koordinasi dengan BPKP	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Penilaian mandiri Kapabilitas APiP	Inspektur dan Irban Wilayah 2	Juni 2023	27 Juni 2023	Surat yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Prov. Jatim, Tanggal 27 juni 2023, Nomor : 700/592/413.201/2023 perihal Permohonan Evaluasi Kapabilitas APiP Level 3 Pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
3.	Usulan Anggaran	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan	Inspektur dan Sekretaris	Agustus	-	Belum teralisasi

	Untuk Bimtek Fungsional dan Substansi	dan Laporan pelaksanaan Bimtek Fungsional dan Substansi		2023		
	Risiko Operasional Inspekturat:					
1.	Monitoring Laporan capaian Kinerja Kegiatan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur, Sekretaris dan Irban Investigasi	April, Juli, September dan Desember 2023	April dan Juli 2023	Capaian IKU IKD Perangkat Daerah Tribunal I dan II
2.	Monitoring pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPT, Refisi PKPT	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan konsultasi serta Laporan Pelaksanaan PKPT	Inspektur dan Irban Wilayah 1, 2, 3 dan Irban Investigasi	April, Juli, September dan Desember 2023	April 2023	Monev Pelaksanaan PKPT
3.	Laporan Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Kode Etik	Konfirmasi dan Laporan Pelaksanaan Kode Etik oleh APIP	Inspektur dan Irban Investigasi	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
4.	Monitoring TLHP, pengajuan perbup TLHP dan sosialisasi Aplikasi TLHP	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring pemenuhan tindaklanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah	Inspektur, Irban Wil dan Kasubbag Evalap	Juli dan Desember 2023	30 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester 1 Tahun 2023 - Surat Inspektur Kabupaten Lamongan, tanggal 10 April 2023, Nomor : 188/345/413.201/2023, perihal Permintaan Penerbitan Keputusan Bupati Lamongan tahun 2023 (draf Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK RI dan APIP Daerah serta Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui Teknologi

						Informasi SIDA(Lamong)
5.	Monitoring E-TLHP, pengajuan perbup TLHP dan sosialisasi Aplikasi Sidas Lamong	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring pemenuhan tindaklanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah	Inspektur, Irban Wil dan Kasubbag Evalap	Juli dan Desember 2023	30 Juni 2023	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I
6.	Membuat Surat Edaran tentang pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya	konfirmasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan Monev pelaksanaan Budaya anti korupsi	Inspektur, Irban Wil dan Kasubbag Evalap	Juli dan Desember 2023	4 April 2023	Surat Edaran Bupati Lamongan, tanggal 4 April 2023, Nomor 700/290/413.201/2023 tentang Pelaporan atas Penerimaan Gratifikasi Pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H
7.	Monitoring TLHP, pengajuan perbup TLHP dan sosialisasi Aplikasi TLHP	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring pemenuhan tindaklanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah	Inspektur, Irban Wil dan Kasubbag Evalap	Juli dan Desember 2023	10 April 2023	Surat Inspektur Kabupaten Lamongan, tanggal 10 April 2023, Nomor : 188/345/413.201/2023, perihal Permintaan Penerbitan Keputusan Bupati Lamongan tahun 2023 (draf Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK RI dan APIP Daerah serta Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui Teknologi Informasi SIDA(Lamong)
8.	Rapat Koordinasi terkait adanya perubahan Regulasi dan Inventarisasi Regulasi, Sosialisasi aturan baru ke internal APIP, Evaluasi RTP,	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan anti korupsi dan Laporan Capaian Kinerja dan budaya anti korupsi	Inspektur dan Irban Investigasi	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi

	Perbaikan Program Kerja Per Irban, Pelaporan Budaya anti korupsi melalui Lapor WBS					
9.	Menurunkan target sesuai dengan anggarannya, Monitoring Laporan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur, Sekretaris, Irban Wil dan kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
10.	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Kebijakan yang diajukan	Konfirmasi pengajuan kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag Evalap.	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
11.	Monitoring Laporan capaian Kinerja Kegiatan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur, Sekretaris, Irban Wil dan kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
12.	Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Kemenpan RB dan Bagian Organisasi)	Konfirmasi pelaksanaan PMPRB dan PMP ZI dan Reviu terhadap komitmen Perangkat Daerah	Inspektur dan Irban Investigasi	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
13.	Perubahan Renja dan DPA	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Reviu terhadap perubahan Renja dan DPA	Inspektur, Sekretaris dan kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Agustus 2023	-	Belum teralisasi
14.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur, Sekretaris, Irban Wil dan kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi

15. Reviu SOTK	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan reviu SOTK dan money tindaklanjutnya	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Agustus 2023	-	Belum teralisasi
----------------	--	---	-----------------	---	------------------

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2023

Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan capaian rata-rata sebesar 100%. sedangkan kegiatan yang belum dilaksanakan dapat dijelaskan pada Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian risiko (Risk Event) dan RTP, sebagaimana pada Form 10 di bawah ini.

Form 10.

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TERIBULAN II TAHUN 2023

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Penda										
1	Nilai Maturlitas SPIP Kabupaten Lamongan turun	RSP 23.35.04.01	5-Dec-22	Nilai manajemen risiko yang turun dari 3,038 menjadi 2,825	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan menurun		Penunjukan Operator aplikasi	Jun-23	Jun-23	Surat tugas Penunjukan Operator Aplikasi
2	Turunnya Level Kapabilitas APIP	RSO 23.35.4.02	Belum terjadi	Tidak terpenuhinya elemen-elemen penilaian Kapabilitas APIP	Kualitas hasil pemeriksaan menurun		Penilaian mandiri Kapabilitas APIP dan Koordinasi dengan BPKP	Jun-23	-	Belum Terealisasi
3	Kompetensi APIP belum maksimal	RSO 23.35.4.03	Jan-23	Kesenjangan jumlah SDM APIP dengan kebutuhan idealnya	Tingkat kepercayaan masyarakat dan PD terhadap APIP rendah/turun		Usulan Anggaran Untuk Bintek Fungsional dan Substansi	Aug-23	Maret 2023	Belum teralisasi

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					

Risiko Operasional OPD Inspektorat:

1	Risiko Operasional Kegiatan Laporan tidak tepat waktu	ROO 23.03.04.01	Belum terjadi	Kurangnya sarana, prasarana dan data pendukung	Target kinerja tidak tercapai		Monitoring Laporan capaian Kinerja Kegiatan	April, Juli, September dan Desember 2023	April 2023	Laporan Capaian Kinerja Tribunal I
2	Perubahan jadwal dalam melakukan pengawasan	ROO 23.35.04.01	Tahun 2021	Adanya tugas mandatory yang mendesak dan belum masuk di jadwal pengawasan	Program Kerja tidak sesuai dengan jadwal		Minitoring pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPT, Refisi PKPT	April, Juli, September dan Desember 2023	April 2023	Program Kerja PKPT dan surat Tugas Pemeriksaan
3	Pengawasan tidak sesuai dengan SOP dan melanggar kode etik	ROO 23.35.04.02	Belum terjadi	Auditor yang kurang memahami dasar-dasar tentang kode etik	Dapat menurunkan kualitas pengawasan sehingga dapat berdampak pada kesalahan dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan		Laporan Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Kode Etik	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
4	Adanya rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh auditee	ROO 23.35.04.03	Belum terjadi	Belum adanya prosedur penyelesaian tindak lanjut temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti menurun		Monitoring TLHP, pengajuan perbup TLHP dan sosialisasi Aplikasi TLHP	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi

				secara lengkap dan menyeluruh					
5	Penyajian data hasil pengawasan tidak up-to-date	ROO 23.35.04.04	Tahun 2019	Laporan hasil Pengawasan tidak tepat waktu	Rekomendasi kadaluarsa		Monitoring E-TLHP, pengajuan perbup TLHP dan sosialisasi Aplikasi Sidak Lamong	Juli dan Desember 2023	- Belum teralisasi
6	APIP Menerima gratifikasi	ROO 23.35.04.05		adanya kedekatan antara TPI dan obyek yang diusulkan adanya kepentingan dari UPP	Penilaian tidak obyektif, Integritas terhadap TPI menurun		Membuat Surat Edaran tentang pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya	Juli dan Desember 2023	- Belum teralisasi
7	Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat	ROO 23.35.04.06	Tahun 2019	terlalu banyak revisi terlalu banyak kasus terlalu banyak KAK yang dibuat	Target LHP tidak tercapai		Monitoring TLHP, pengajuan perbup TLHP dan sosialisasi Aplikasi TLHP	Juli dan Desember 2023	- Belum teralisasi
8	Penyusunan Rencana Kebijakan Pengawasan tidak tepat waktu	ROO 23.35.04.07	Belum terjadi	Belum adanya kebijakan di atasnya	Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu		Rapat Koordinasi terkait adanya perubahan Regulasi dan Inventarisasi Regulasi, Sosialisasi aturan baru ke internal APIP, Evaluasi RTP,	Juli dan Desember 2023	- Belum teralisasi

						Perbaikan Program Kerja Per Irbn, Pelaporan Budaya anti korupsi melalui Lapor WBS			
9	Target Kegiatan tidak tercapai	ROO 23.35.04.08	Tahun 2020	Refokusing anggaran	Kegiatan tidak maksimal	Menurunkan target sesuai dengan anggarannya, Monitoring Laporan kinerja	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
10	Kebijakan (Produk hukum : Perbup, SK, SOP) yang diajukan tidak Terbit	ROO 23.35.04.09		1. Aturan tidak jelas dan tidak ada harmonisasi kebijakan 2. Kebijakan tidak disetujui	1) Target Kinerja Organisasi tidak tercapai 2) Ada Komplain dari Objek Pemeriksaan karena tidak ada dasar hukum	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Kebijakan yang diajukan	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
11	Pelaporan terhadap kegiatan belum dilakukan secara lengkap dan menyeluruh	ROO 23.35.04.10		1) Kurangnya melibatkan semua pihak; 2) Komunikasi pasif;	1) informasi tidak lengkap dan (diragukan kebenarannya)	Monitoring Laporan capaian Kinerja Kegiatan	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi
12	Penyusunan jadwal kegiatan tidak tepat	ROO 23.35.04.11		Petunjuk teknis terkait time schedule pendampingan RB dan ZI terlambat turun	Pelaksanaan kegiatan terlambat	Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Kemenpan RB	Juli dan Desember 2023	-	Belum teralisasi

13	Terdapat belanja kegiatan yang tidak terlaksana	ROO 23.35.04.12		Refocusing anggaran	kegiatan tidak terlaksana dengan optimal		dan Bagian Organisasi)	Perubahan Renja dan DPA	Aug-23	-		Belum teralisasi
14	Realisasi kegiatan tidak sesuai Target	ROO 23.35.04.13		Rendahnya SDM PD dan APIP terkait pemahaman SPIP, RB, ZI, MR	Nilai SPIP, RB, MCP turun		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Juli dan Desember 2023		-		Belum teralisasi
15	Laporan kegiatan terlambat	ROO 23.35.04.14	Belum terjadi	terlalu banyak revisi terlalu banyak kasus terlalu banyak KAK yang dibuat	kinerja tidak dapat diukur		Reviu SOTK	Aug-23		-		Belum teralisasi

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Inspektorat belum ada, karena kegiatan pengendalian belum dilaksanakan, karena kegiatan mulai dilaksanakan pada tribulan II Tahun 2023.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II Tahun 2023 Sudah dilaksanakan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan target kegiatan.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN



A. FARIKH S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003